

PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA DAMAI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Barhamudin¹ dan Abuyazid Bustomi²

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: barigama@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

E-mail: Abuyazid bustomi13@mail.com

Abstract

The aim of this research is to find out how judges consider the arrangement between victims and perpetrators in traffic accident cases. This research aims to find out what factors are considered by the judge when imposing a sentence in this case. This research is normative legal research. The data used in this research consists of primary legal materials and secondary legal materials which are secondary data. Settlement of Peace between Victims and Perpetrators of Crime in the Criminal System In accordance with the development of modern criminal law, peace agreements between victims and perpetrators of crime are quite good. The forms of peace, the good intentions of the parties to make peace, are expressly stated in article 53 and article 54 of the New Criminal Code, namely in general sentencing guidelines for judges regarding matters that judges must consider in making a decision and mitigating factors in sentencing and provisions for forgiveness by victims as sentencing considerations for judges.

Keywords: regulation; peace; traffic accident

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan penyusunan antara korban dan pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan hukuman dalam kasus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang merupakan data sekunder. Penyelesaian Perdamaian antara Korban dan Pelaku Kejahatan dalam Sistem Pidana Sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern, kesepakatan damai antara korban dan pelaku kejahatan sudah cukup baik. Bentuk-bentuk perdamaian, itikad baik dari para pihak untuk berdamai, secara tegas sudah tertuang dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP Baru yaitu dalam pedoman pemidanaan umum bagi hakim mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan dan hal-hal yang meringankan dalam pemidanaan dan ketentuan permaafan oleh korban sebagai pertimbangan pemidanaan bagi hakim.

Kata kunci: pengaturan; perdamaian; laka lintas

PENDAHULUAN

Menurut Poornadi Purbakaraka dan Suerjuno Sukanto, tujuan hukum adalah memelihara perdamaian antar individu atau perdamaian kolektif.¹ Kedamaian dan ketenangan ada dua hal, ketertiban atau keamanan (nazm) dan kedamaian dan ketenangan (bere). Konsistensi mengacu pada koneksi atau hubungan spiritual. Jadi lihatlah proses atau interaksi antara orang-orang dalam kelompok tersebut.² Dalam masyarakat modern, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin beragamnya hubungan antar manusia, kemacetan lalu lintas semakin meningkat dan kemacetan lalu lintas semakin sering terjadi. Selain itu, jumlah kecelakaan meningkat setiap tahunnya, baik dengan korban jiwa maupun tanpa korban jiwa.

Kecelakaan lalu lintas sangat umum terjadi di Indonesia dan memakan ribuan korban setiap tahunnya. Tentu saja juga menguntungkan harta benda sehingga masyarakat merugi jutaan rupee setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian,

banyak penyebabnya, antara lain: kondisi jalan, pengemudi, pejalan kaki, lingkungan, dan lainnya.³ Dikota Palembang kecelakaan lalu lintas menduduki angka tertinggi dibandingkan dengan Kecelakaan yang terjadi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.

Di sini perencanaan dan pembangunan fisik jalan yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi banyaknya kecelakaan lalu lintas. Tidak mungkin untuk memikirkan semua jenis perilaku yang harus dilakukan seseorang, dan apa pun cara mereka melakukannya, terkadang tidak mungkin untuk memprediksi dan mengukurnya dengan pasti sebelumnya.⁴

Atas dasar itu, harus ada undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peraturan hukum. Undang-undang tersebut berupa undang-undang tertulis, keputusan pengadilan, dan keputusan lembaga sosial lainnya. Padahal hukum berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Persyaratan hukum yang dihasilkan

¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Kaedah-Kaedah Hukum, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015)

² Purnadi Purbacaraka

³ Soerjono Soekanto, Beberapa Segi Aspek Sosio Yuridis Masyarakat (Alumni, Bandung, 1983)

⁴ Soerjoni Soekanto

harus sejalan dengan praktik yang baik dan standar internasional dan harus dipenuhi atas dasar sukarela. Oleh karena itu, hukum adalah ruh atau jiwa rakyat.⁵

Peran hukum sangat strategis dalam pembangunan masyarakat. Salah satu undang-undang yang mempunyai peranan strategis dalam menata masyarakat adalah undang-undang yang mengatur masalah lalu lintas. Dalam hal manajemen lalu lintas ada dua fungsi yaitu menjaga ketertiban dan ketentraman. Kedua kegiatan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang aparat penegak hukum dan masyarakat. Warga ingin bebas menggunakan jalan raya, dan aparat penegak hukum bertanggung jawab menciptakan keamanan dan ketertiban. Kesulitan dalam memanfaatkan tempat parkir dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Kecelakaan yang terjadi di jalan sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan itu sendiri, dan kelalaian ini menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan lainnya. Apa yang terjadi sangat mengerikan karena bukan hanya harta benda namun

juga nyawa manusia. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, polisi akan berusaha menyelesaikan kasus tersebut dengan baik melalui hukum acara pidana yang berlaku. Sesuai KUHP yang berlaku saat ini, putusan perkara lalu lintas harus diserahkan ke Pengadilan Negeri. Undang-undang yang berlaku dalam menangani pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan pasal-pasal tertentu dalam KUHP. Jika kecelakaannya berakibat fatal atau serius, pengemudi biasanya diberikan hukuman tambahan dan SIMnya dicabut selama beberapa tahun. Gugatan perdata juga dapat diajukan terhadap pengemudi atau pemilik kendaraan dengan cara biasa, yaitu atas kerusakan harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejahatan yang harus dipidana menurut peraturan perundang-undangan (KUHP), namun kecelakaan lalu lintas tetap ada di masyarakat dan harus diputuskan di pengadilan, tetapi diputus di luar pengadilan. Penyelesaian ini biasanya dicapai melalui perdamaian atau kompromi. Hal ini berlanjut karena masyarakat menganggap kecelakaan mobil merupakan perbuatan yang dapat

⁵ Imam Sudiyat, Asas Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar), (Liberty Yogyakarta, 2008)

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Pengaturan Hukum Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Secara Damai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Halaman 40-52

dimaafkan karena pelakunya tidak berniat melakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang akan dikaji secara mendalam dalam tulisan ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 ?

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan antara korban dan pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus kecelakaan lalu lintas.

Adapun manfaat penelitian secara teoritis, maka penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum pidana terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sedangkan secara praktis, kajian ini dapat memperdalam pemahaman tentang kebenaran perdamaian antara orang yang menderita dan orang yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum dan perkara pengadilan dalam lingkungan sosial. Hal ini disebabkan karena hukum

merupakan suatu asas moral sebagai fenomena valid yang terdapat di dunia.⁶

Menurut tata cara persidangan yang tertulis dalam KUHAP, dalam kasus desersi dapat diputuskan perdamaian antara pelaku dan korban, atau keluarga pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal. Pendekatan hukum digunakan untuk permasalahan dari sudut pandang hukum, namun pendekatan sosial berarti laporan penelitian didasarkan pada keadaan negara.⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi menjadi dua bagian:⁸

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari sumber perpustakaan. Jenis sumber hukum dasar ini diambil dari teks dan peraturan hukum terbaik yang berkaitan dengan masalah penelitian, termasuk: konstitusi, undang-undang, undang-undang federal, keputusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku atau artikel, hasil penelitian, Internet, dll.

⁶ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1998)

⁷ Bambang Sunggono

⁸ Bambang Sunggono

Data sekunder dikumpulkan dengan mengikuti dan menganalisis peraturan hukum, artikel, buku, atau jurnal terkait pekerjaan yang dikumpulkan dari kecelakaan lalu lintas. Materi melalui media cetak dan elektronik.

Analisis data dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan, yaitu peneliti mencermati informasi tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korbannya.

PEMBAHASAN

Hukum adat Indonesia menganggap setiap penyimpangan terhadap aturan adat sebagai suatu kegoncangan atau ketidakseimbangan, sehingga sanksi adat dikenakan bagi yang melanggar aturan tersebut. Hukuman adat yang dijatuhkan merupakan suatu bentuk tindakan atau upaya yang dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan, termasuk ketidakseimbangan magis, yang disebabkan oleh gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Pengenaan sanksi tersebut berperan sebagai stabilisator, memulihkan

keseimbangan antara dunia kelahiran dan dunia gaib, bukan dunia penderitaan.

Istilah kebijakan penal merupakan terjemahan dari kebijakan penal (Bahasa Inggris). Ungkapan ini lebih erat kaitannya dengan pidana (hukum) kebijakan atau kebijakan kriminal. Kebijakan pidana menurut Muladi merupakan upaya masyarakat yang rasional dan terorganisir untuk mencapai hal tersebut berperang melawan kejahatan. Kebijakan kriminal atau penal policy, criminal law policy atau strafrechtspolitiek dan juga dapat diterapkan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal). Juga dilakukan secara non-kriminal melalui berbagai upaya preventif, tanpa termasuk sistem peradilan pidana, misalnya upaya kesehatan mental masyarakat, pendidikan hukum, reformasi hukum dan hukum administrasi serta Kebijakan penanganan perdamaian antara korban dan pelaku kejahatan di dalam hukum. dll. Berdasarkan kedua kata asing tersebut maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan kebijakan kriminal.

Sudarto menyatakan, sebagaimana dikutip Barda Navawi

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Pengaturan Hukum Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Secara Damai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Halaman 40-52*

Arif, pedoman hukumnya harus memenuhi unsur unsur berikut:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Merupakan kebijakan yang dilakukan oleh penguasa melalui lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang diperlukan untuk mengungkapkan apa yang ingin dicapai oleh masyarakat.

Ia juga mengatakan: “Implementasi kebijakan hukum pidana adalah menyelenggarakan pemilu untuk mencapai hasil yang baik dalam hukum pidana, yang berarti memenuhi syarat-syarat yang adil dan efektif.” Di sisi lain, ISIS menyebut penerapan kebijakan peradilan pidana merupakan upaya menyiapkan peraturan perundang-undangan pidana untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini dan masa depan.⁹

Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum adalah

bagaimana mengupayakan atau menciptakan dan merumuskan hukum pidana yang baik. Dalam pengertian umum, kebijakan hukum Pidana mencakup berbagai kebijakan di bidang hukum. Dalam hukum pidana yang sah dan penegakan hukum pidana.¹⁰

Perubahan sistem peradilan pidana (*criminal reform*) merupakan bagian dari kebijakan peradilan pidana (*criminal policy*). Bard Nawawi Aref mengatakan, Reformasi KUHP hendaknya dilakukan kasus per kasus, sekaligus relevan dengan nilainya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai konsep dan hakikat reformasi hukum pidana berikut ini:

1. Pandangan politik:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, reformasi hukum pidana adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) guna mencapai tujuan nasional (seperti kesejahteraan sosial, dll).

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 1996)

¹⁰ Barda Nawawi Arief

b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, reformasi hukum pidana adalah bagian dari usaha perlindungan masyarakat (terutama dalam mencegah kejahatan).

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, reformasi hukum pidana bertujuan untuk memperbarui muatan hukum agar penegakan hukum lebih efektif.

2. Melalui pendekatan nilai:

Reformasi hukum pidana adalah cara untuk meninjau kembali hukum pidana dalam konteks sosial politik, serta budaya. Nilai-nilai yang mendukung masyarakat Indonesia, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada bagian ini dijelaskan kompilasi pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang perdamaian. Pedoman umum penjatuhan pidana bagi hakim berdasarkan pertimbangan putusan KUHP telah memberikan

pedoman bagi hakim yang belum pernah dituliskan sebelumnya. Ada beberapa jenis instruksi pengiriman kalimat, antara lain :

1. Pedoman umum pemberian hukuman untuk memandu hakim mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan hukuman.
2. Pedoman hukuman, yang lebih spesifik, memandu hakim ketika memilih atau menjatuhkan jenis hukuman tertentu.
3. Pedoman Hakim dalam Penerapan Sistem Intimidasi Pidana yang digunakan dalam Penyidikan Kriminal.¹¹

Pedoman hukuman memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan semua aspek insiden, termasuk keseriusan kejahatan dan sifat kejahatan, sifat pelaku, usia, tingkat pengetahuan, serta kondisi dan waktu pekerjaan. aktivitas kriminal.¹²

Salah satu pedoman pemidanaan bagi hakim yang tertuang dalam KUHP adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Dalam pasal 53

¹¹ Barda Nawawi Arief

¹² Muladi, Kapita Selekta System Peradilan Pidana, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2002)

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Pengaturan Hukum Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Secara Damai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Halaman 40-52

dan ayat 54 disebutkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Hakim harus mempunyai kekuasaan untuk memeriksa hukum dan keadilan dalam suatu tindak pidana.
- (2) Apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim harus mempunyai hak atas keadilan.

Pasal 54

- (1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pidana:

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
- c. sifat batin seorang pelaku;
- d. Kejahatan dilakukan dengan atau tanpa perencanaan.
- e. cara melakukan kejahatannya;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana
- g. Riwayat hidup, faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi kejahatan tersebut;

h. dampak kejahatan terhadap masa depan pelaku kejahatan;

i. Akibat kejahatan terhadap korban atau keluarga korban;

j. Pengampunan korban dan keluarga korban; dan/atau nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat.

- (2) Berat ringannya pekerjaan, sifat orang yang melakukannya, atau keadaan pada saat pekerjaan itu dilakukan dan apa yang terjadi sesudahnya dapat menjadi dasar penilaian apabila kejahatan itu tidak dicurigai atau tidak dilakukan menilai keadaan keadilan dan masyarakat.

Ketentuan pasal ini merupakan pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan tindakan apa yang harus diambil atau berat ringannya suatu hukuman. Berdasarkan petunjuk dalam arahan ini, diharapkan hukuman yang dijatuhkan dapat adil dan transparan dari sudut pandang masyarakat dan pelaku.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa rincian ketentuan Pasal 54 tidak bersifat membatasi. Ini berarti hakim bisa mempertimbangkan hal lain selain yang sudah disebutkan dalam pasal

tersebut. Unsur perencanaan yang dideskripsikan dalam KUHP lama tidak termasuk dalam pasal-pasal buku kedua yang membahas tindak pidana. Ketika unsur tersebut tidak ada, bukan berarti perencanaan dihilangkan. Saat menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan unsur perencanaan, seperti kesalahan pelaku, motif tindak pidana, alasan melakukan tindak pidana, cara melakukannya, dan sikap mental pelaku.

Menurut penelitian, perdamaian antara korban dan pelaku melibatkan permintaan maaf, penyesalan, serta pemberian ganti rugi, termasuk biaya pengobatan, perbaikan, dan pemakaman. Ini adalah tanggung jawab pelaku terhadap korban atas perbuatannya, yang sejalan dengan Pasal 54 ayat (1) sebagai bentuk tindakan efektif pasca tindak pidana.

Dalam tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan luka atau meninggalnya orang lain, perbuatan itu dilakukan tanpa disengaja dan tidak ada sikap batin dari pelaku untuk dengan sengaja melakukan perbuatan itu dan jelas-jelas tidak direncanakan. Dengan demikian, perdamaian dapat menjadi

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Ketentuan tentang perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana dinyatakan secara jelas dalam pedoman pemidanaan Pasal 54 ayat (1) huruf j KUHP. Menurut Pasal 54 ayat (1) huruf j, saat menjatuhkan hukuman pidana, harus mempertimbangkan hal-hal berikut: pemaafan korban dan/atau keluarga korban; serta nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam sidang pengadilan, hakim melakukan tindakan sebagai berikut: pertama, memeriksa apakah terdakwa bersalah; kedua, menentukan apakah perbuatan itu melanggar hukum dan apakah terdakwa bersalah; ketiga, menetapkan hukuman jika terdakwa bersalah dan dapat dihukum.

Ketika hakim memutus suatu hukuman, ia mempunyai banyak kekuasaan untuk menentukan besar kecilnya atau berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Perkembangan hukum pidana baru memberi hakim kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada tersangka meskipun mereka dinyatakan bersalah. Kitab Undang-undang Hukum Indonesia juga menerima gagasan

tersebut dalam Pasal 54 ayat 2. Kemudahan perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu melakukan kejahatan dan perbuatannya kemudian menjadi bahan penyidikan. Impunitas atau kegagalan bertindak melibatkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Ayat (2) Pasal 51 dokumen ini dikenal dengan asas *rechterlijk amnesty*, yang memberikan hak kepada hakim untuk memberikan amnesti terhadap tindak pidana ringan (tidak berat).

Permintaan maaf ini merupakan bagian dari keputusan hakim dan harus diakui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Dalam teks pasal, terdapat pasal-pasal dan kriteria hakim untuk tidak menuntut seseorang meskipun bersalah.

1. Tindak pidana ringan.
2. Keadaan pribadi pembuat atau keadaan saat perbuatan dilakukan atau terjadi setelahnya.

Untuk memberikan pengampunan, hakim harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku atau kondisi saat kejahatan dilakukan atau yang terjadi setelahnya. Jika kondisi ini memungkinkan pelaku, baik saat kejahatan dilakukan maupun sesudahnya, memenuhi syarat untuk

diberikan pengampunan. tindakan seperti meminta maaf, menyatakan penyesalan, memberikan ganti rugi uang atau perbaikan barang atas perbuatannya kepada korban, dan korban memaafkan pelaku dan tidak akan menuntut perbuatannya.

Tindakan itu adalah salah satu bentuk perdamaian. Maka perdamaian antara korban dan pelaku bisa dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan grasi. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa dalam masyarakat, penyelesaian konflik sering kali dicapai melalui perdamaian. Disamping itu, juga pertimbangkan kebaikan perdamaian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan-keadaan meringankan yang ada pada diri pelaku. Sehubungan dengan hal tersebut, KUHP tahun 2023 telah mengusulkan pedoman bagi hakim tentang faktor-faktor yang meringankan bagi pelaku sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman.

Dalam Pasal 70 KUHP menyatakan, bahwa :

- (1) Dalam situasi berikut ini, pidana penjara dapat dihindari tanpa

mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54:

- a. seorang terdakwa adalah anak;
- b. terdakwa berusia lebih dari 75 tahun;
- c. terdakwa yang baru saja melakukan pelanggaran;
- d. korban tidak mengalami kerugian yang signifikan;
- e. terdakwa telah memberikan kompensasi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa tindakan kriminal akan mengakibatkan kerugian yang signifikan;
- g. Hasutan yang sangat kuat dari orang lain menyebabkan tindak pidana terjadi;
- h. Orang yang terlibat dalam tindak pidana mendorong atau mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;1. Keadaan yang tidak mungkin terulang lagi adalah penyebab tindak pidana tersebut;
- J. Perilaku dan kepribadian terdakwa menunjukkan bahwa dia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menyebabkan penderitaan yang

signifikan bagi terdakwa atau anggota keluarganya;

- l. Menurut perkiraan, terdakwa akan mendapatkan manfaat dari pelatihan di luar lembaga pemasyarakatan.
 - m. Penjatuan pidana yang lebih ringan tidak akan membuat tindak pidana yang dilakukan terdakwa lebih ringan;
 - n. Perbuatan kriminal terjadi dalam keluarga; dan/atau
 - o. Kesalahan menyebabkan tindak pidana.
- (2) Ketentuan yang disebutkan pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. Kesalahan yang mengancam hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimum khusus untuk pelanggaran;
 - c. Tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat secara signifikan; atau
 - d. Tindak pidana yang berdampak negatif pada ekonomi atau keuangan negara.
- Menurut pasal 70 ayat 1 huruf (e), dalam perkara damai di mana pelaku membayar ganti rugi kepada korban

atau keluarganya untuk biaya pengobatan, pemakaman dan penyelamatan, atau perbaikan, hal ini dapat menjadi pertimbangan yang lebih ringan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.

Pilihan jalan damai dalam menyelesaikan perkara yang menimpa rakyat Indonesia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut

1. Faktor ekonomi: Perdamaian dapat menjadi pilihan yang lebih hemat biaya dan waktu.
2. Komponen ruang lingkup yang dibahas. Perdamaian memiliki kemampuan untuk menangani masalah secara menyeluruh, menyeluruh, dan fleksibel. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pihak-pihak yang berkonflik membuat dan menetapkan aturan main sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.
3. Bahan untuk membangun hubungan yang baik. Perdamaian yang didasarkan pada solusi kooperatif adalah yang paling cocok bagi mereka yang menghargai peningkatan hubungan baik yang ada saat ini dan di masa depan.

Pengampunan itu merupakan wewenang sah hakim sepenuhnya, dan hakim menganggap perselisihan itu berakhir dan diselesaikan dengan pengampunan itu.

KESIMPULAN

Pengaturan Perdamaian Antara Korban dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pidanaan Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana sudah cukup memadai. Bentuk-bentuk perdamaian, itikad baik dari para pihak untuk berdamai, secara tegas sudah tertuang dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP Baru yaitu dalam pedoman pidana umum bagi hakim mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan dan hal-hal yang meringankan dalam pidana dan ketentuan maafan oleh korban sebagai pertimbangan pidana bagi hakim.

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Pengaturan Hukum Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Secara Damai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Halaman 40-52

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Imam Sudiyat, *Asas Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2002.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Kaedah-Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Segi Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.